



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
JENIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA DAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi daerah dapat ditinjau dan/atau diubah paling lama dalam waktu tiga tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, hasil kajian, dan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta aspek teknis lainnya, dipandang perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Besarnya tarif Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa:
a. Kamar :

NO	JENIS KAMAR	TARIF HARI BIASA PER HARI (Rp).	TARIF HARI LIBUR PER HARI (Rp).
1	VIP/COTTAGE	300.000,00	350.000,00
2	BISNIS ROOM	100.000,00/kamar	125.000,00/kamar
3	STANDAR ROOM	50.000,00/kamar	75.000,00/kamar
4	EXTRA BED	20.000,00/buah	25.000,00/buah
5	AULA	400.000,00	500.000,00

- b. Penggunaan lahan/halaman di sekitar Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan mendirikan tenda sebesar Rp. 5.000,00/orang/hari;
c. Penggunaan lahan/lapangan tenis Rp. 400.000,00/event.

2. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:
a. Retribusi Masuk ke Tempat Rekreasi :
1) Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 per orang;
2) Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 per orang;
3) Kelas III sebesar Rp. 5.000,00 per orang.
b. Untuk kelancaran dan memudahkan pelayanan dan pemungutan retribusi di Objek dan Daya Tarik Wisata (Tempat Rekreasi) bisa dilakukan pemungutan retribusi secara kolektif/plat dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Wisatawan yang menggunakan kendaraan roda 6 (enam) atau lebih dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x jumlah orang x satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 5.000,00;

- 2) Wisatawan yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x jumlah orang x satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 2.500,00;
- 3) Wisatawan yang menggunakan sepeda motor dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x jumlah orang x satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 1.000,00;
- c. Retribusi Masuk ke Lokasi Cagar Budaya/Situs (Lokasi Khas Ziarah/Adat, Desa Budaya dan Situs) dipungut secara kolektif ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Wisatawan yang menggunakan Bis dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00 per kendaraan;
 - 2) Wisatawan yang menggunakan Mikro Bis dan sejenisnya sebesar Rp. 40.000,00 per kendaraan;
 - 3) Wisatawan yang menggunakan Mini Bis dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 per kendaraan;
 - 4) Wisatawan yang menggunakan kendaraan sejenis Kijang/carry sebesar Rp. 15.000,00 per kendaraan;
 - 5) Wisatawan yang menggunakan kendaraan sedan/jeep sebesar Rp. 10.000,00 per kendaraan;
 - 6) Wisatawan yang menggunakan sepeda motor sebesar Rp. 5.000,00 per kendaraan.
- d. Retribusi masuk ke Kolam Renang/waterboom/waterpark sebesar Rp. 10.000,00 per orang;
- e. Retribusi bak rendam air panas :
 - 1) Kelas I :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 12.500,00 per orang;
 - b) Anak sebesar Rp. 10.000,00 per orang.
 - 2) Kelas II :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 10.000,00 per orang;
 - b) Anak sebesar Rp. 7.500,00 per orang.
 - 3) Kelas III :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 7.500,00 per orang;
 - b) Anak sebesar Rp. 5.000,00 per orang;
- f. Retribusi Kios Wisata :
 - 1) Permanen sebesar Rp. 10.000,00/M²/bulan;
 - 2) Semi permanen sebesar Rp. 5.000,00/M²/bulan;
 - 3) Sewa toilet/kamar bilas sebesar Rp. 30.000,00/M²/bulan;
 - 4) Sewa bak rendam sebesar Rp. 75.000,00/M²/bulan;
- g. Retribusi mainan anak-anak :
 - 1) Mainan anak tenaga listrik sebesar Rp. 5.000,00 per 15 menit;
 - 2) Perahu dayung sebesar Rp. 15.000,00 per jam;
 - 3) Rakit sebesar Rp. 10.000,00 per 15 menit;
 - 4) Sepeda Air sebesar Rp. 10.000,00 per 15 menit;
 - 5) Perahu karet arung jeram sebesar Rp. 200.000,00 per ship/perahu;
 - 6) Ban besar dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 per pemakaian;

- 7) Ban kecil dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 per pemakaian;
- h. Retribusi sewa lahan di lokasi objek wisata:
 - 1) Kelas I
 - a) Bisnis sebesar Rp. 10.000,00 /M² per bulan;
 - b) Sosial sebesar Rp. 5.000,00 /M² per bulan.
 - 2) Kelas II
 - a) Bisnis sebesar Rp. 7.500,00 /M² per bulan;
 - b) Sosial sebesar Rp. 3.500,00 /M² per bulan.
 - 3) Kelas III
 - a) Bisnis sebesar Rp. 5.000,00 /M² per bulan;
 - b) Sosial sebesar Rp. 2.500,00 /M² per bulan;
- i. Retribusi sewa panggung hiburan terbuka di lokasi objek wisata:
 - 1) Bisnis sebesar Rp. 500.000,00 per event;
 - 2) Sosial sebesar Rp. 250.000,00 per event;
- j. Retribusi Tempat Olah Raga :
 - 1) Gedung Olah Raga (GOR):
 - a) Tarif Pemakaian Langganan
 - (1) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 2.700,00/jam/lapang;
 - (2) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.600,00/jam/lapang.
 - b) Tarif Pemakaian Insidentil
 - (1) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 300.000,00/gedung;
 - (2) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 360.000,00/gedung;
 - (3) Pemakaian untuk 1 hari 1 malam sebesar Rp. 480.000,00/gedung.
 - c) Tarif kelebihan waktu dari jadwal yang telah ditentukan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pemakaian;
 - 2) Gedung Serba Guna/Gedung Olah Raga (GOR):
 - a) Pemakaian untuk Latihan Bola Basket:
 - (1) Tarif pemakaian langganan
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.000,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.500,00/jam/lapang;
 - (2) Tarif pemakaian insidentil
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.600,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 4.800,00/jam/lapang;
 - b) Pemakaian untuk pertandingan atau pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat:
 - (1) Pemakaian 1 (satu) hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 270.000,00/gedung;
 - (2) Pemakaian 1 (satu) hari pada hari Minggu sebesar Rp. 360.000,00/gedung;
 - (3) Pemakaian pada Sabtu malam sebesar Rp. 420.000,00/gedung.

- c) Pemakaian khusus untuk Resepsi/Rapat/Hajatan:
 - (1) Pemakaian 1 hari 1 malam bukan hari Minggu sebesar Rp. 270.000,00/gedung;
 - (2) Pemakaian 1 hari 1 malam pada hari Minggu sebesar Rp. 330.000,00/gedung;
- 3) Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM):
 - a) Pemakaian untuk latihan Bulutangkis
 - (1) Tarif Pemakain Langganan
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.200,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 2.400,00/jam/lapang.
 - (2) Tarif Pemakaian Insidentil
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.800,00/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,00/jam/lapang;
 - b) Pemakaian untuk latihan Bela Diri dan Tenis Meja:
 - (1) Tarif Pemakain Langganan
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.200,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,00/jam/lapang.
 - (2) Tarif Pemakaian Insidentil
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.800,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,00/jam/lapang;
 - c) Pemakaian untuk latihan Kesenian dan Kegiatan lain yang sejenis:
 - (1) Tarif Pemakain Langganan
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.800,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,00/jam/lapang;
 - (2) Tarif Pemakaian Insidentil
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 2.400,00/jam/lapang;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.600,00/jam/lapang;
 - d) Pemakaian untuk pertandingan dan pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat:
 - (1) Pemakaian 1 (satu) hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 240.000,00/gedung;
 - (2) Pemakaian 1 (satu) hari pada hari Minggu sebesar Rp. 300.000,00/gedung;
 - (3) Pemakaian pada Sabtu malam sebesar Rp. 360.000,00/gedung.
 - e) Pemakaian khusus untuk Resepsi/Hajatan:
 - (1) Pemakaian 1 hari 1 malam bukan hari Minggu sebesar Rp. 240.000,00/gedung;
 - (2) Pemakaian 1 hari 1 malam pada hari Minggu sebesar Rp. 300.000,00/gedung;
- 4) Lapangan Tenis:
 - a) Pemakaian Langganan sebesar Rp. 30.000,00/bulan/club/lapang;

- b) Pemakaian Insidentil sebesar Rp. 24.000,00/hari/club/lapang;
- 5) Lapangan Bola Voli dan Basket (Outdoor):
 - a) Lapangan Bola Voli
 - (1) Pemakaian untuk latihan Pelajar
 - (a) Pemakaian Langganan :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 7.200,00/bulan/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 12.000,00/bulan/lapang.
 - (b) Pemakain Insidentil :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 1.200,00/jam/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 1.800,00/jam/lapang;
 - (2) Pemakaian untuk Club
 - (a) Pemakaian Langganan :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 12.000,00/bulan/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 18.000,00/bulan/lapang.
 - (b) Pemakaian Insidentil :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 3.000,00/jam/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 4.200,00/jam/lapang;
 - Pemakaian 1 hari penuh sebesar Rp. 18.000,00/hari/lapang;
 - b) Lapangan Bola Basket
 - (1) Pemakaian untuk latihan Pelajar
 - (a) Pemakaian Langgan
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 9.000,00/bulan/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 15.000,00/bulan/lapang;
 - (b) Pemakain Insidentil
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 1.800,00/jam/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 2.400,00/jam/lapang;
 - (2) Pemakaian untuk Club
 - (a) Pemakaian Langganan
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 13.000,00/bulan/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 21.000,00/bulan/lapang.
 - (b) Pemakain Insidentil
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 3.600,00/jam/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 4.800,00/jam/lapang;
 - Pemakaian 1 hari penuh sebesar Rp. 21.000,00/hari/lapang;
- 6) Lapangan Upacara dan Sarana Olahraga:
 - a) Lapangan Upacara
 - (1) Kegiatan di luar upacara :
 - (a) Pemakaian untuk kegiatan sosial dengan tidak memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 180.000,00/hari;

- (b) Pemakaian untuk kegiatan sosial dengan memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 300.000,00/hari;
 - (c) Pemakaian diluar kegiatan sosial dengan tidak memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 420.000,00/hari;
 - (d) Pemakaian diluar kegiatan sosial dengan memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 540.000,00/hari;
- (2) Pemakaian untuk latihan Sepakbola
 - (a) Pemakaian langganan untuk pelajar sebesar Rp. 12.000,00/bulan/club;
 - (b) Pemakaian insidentil untuk pelajar sebesar Rp. 4.800,00/hari/club;
 - (c) Pemakaian langganan untuk umum sebesar Rp. 24.000,00/bulan/club;
 - (d) Pemakaian insidentil untuk umum sebesar Rp. 9.600,00/hari/club;
- b) Lapangan Soft Ball
 - (1) Pemakaian untuk latihan Soft Ball
 - (a) Pemakaian langganan sebesar Rp. 12.000,00/bulan/club;
 - (b) Pemakaian insidentil sebesar Rp. 4.800,00/hari/club;
 - (c) Pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 60.000,00/hari;
 - (2) Pemakaian untuk kegiatan lain-lain
 - (a) Pemakaian langganan sebesar Rp. 20.000,00/bulan/club;
 - (b) Pemakaian insidentil sebesar Rp. 5.000,00/hari/club.
- 7) Gedung Kesenian:
 - a) Pemakaian untuk Kesenian dan Kegiatan lainnya yang sejenis :
 - (1) Pemakaian Langganan :
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.000,00/jam;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 4.200,00/jam.
 - (2) Pemakaian Insidentiln :
 - (a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.600,00/jam;
 - (b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 4.800,00/jam;
 - b) Pemakaian untuk pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat :
 - (1) Pemakaian pada siang hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 270.000,00/hari;
 - (2) Pemakaian pada siang hari pada hari Minggu sebesar Rp. 360.000,00/hari;
 - (3) Pemakaian pada malam hari bukan Sabtu malam sebesar Rp. 330.000,00/malam;
 - (4) Pemakaian pada malam hari pada Sabtu malam sebesar Rp. 420.000,00/malam;
 - c) Pemakaian untuk pertunjukan, pertemuan, rapat, kursus, resepsi dan lain-lain yang tidak memungut bayaran dari masyarakat

- (1) Pemakaian pada siang hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 240.000,00/hari;
 - (2) Pemakaian pada siang hari pada hari Minggu sebesar Rp. 300.000,00/hari;
 - (3) Pemakaian pada malam hari bukan Sabtu malam sebesar Rp. 270.000,00/malam;
 - (4) Pemakaian pada malam hari pada Sabtu malam sebesar Rp. 330.000,00/malam;
- 8) Lapangan Sepak Bola:
- a) Pemakaian untuk club
 - (1) Pemakaian latihan langganan sebesar Rp. 500.000,00/bulan, max 1 minggu sekali/club;
 - (2) Pemakaian insidentil sebesar Rp. 36.000,00/hari/club;
 - (3) Pemakaian untuk pertandingan lokal sebesar Rp. 750.000,00/hari;
 - (4) Pemakaian untuk pertandingan tingkat nasional sebesar Rp. 2.500.000,00/hari/club;
 - b) Pemakaian diluar kegiatan Sepak Bola
 - (1) Pemakaian pada hari Minggu sebesar Rp. 600.000,00;
 - (2) Pemakaian diluar hari Minggu sebesar Rp. 360.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 21 Mei 2018



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001